

# **BAB I**

## **PERJALANAN AWAL SEBUAH PENELITIAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, diantaranya sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sumbangan terhadap PDB, kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahan baku industri, serta dalam penyediaan bahan pangan dan gizi. Beberapa kali sektor pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi (Soekartwi, 2001 dalam Hamidah, 2014). Sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sumbangsih sektor pertanian terhadap total perekonomian (PDB) Indonesia terbukti masih menjanjikan.

Suryowati (2016) dalam salah satu tulisannya yang dimuat pada kompas.com menjelaskan bahwa pada tahun 2016 lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi sebesar 11,90 persen tercatat lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 10,33 persen. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 37,18 juta jiwa pada Februari tahun 2013. Jumlah ini merupakan 32,61% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya (Ridlwan, 2016). Di tahun 2016 jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan sebanyak 1,8 juta jiwa atau 4,56% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya. Tetapi dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja tidak merubah posisi sektor pertanian sebagai penyumbang PDB Indonesia terbesar setelah sektor perdagangan jasa

kemasyarakatan dan industri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suryamin (ketua BPS) bahwa struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2016 masih tidak mengalami perubahan signifikan. Penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan jasa kemasyarakatan, dan industri (BPS, 2016).

Akan tetapi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang sektor pertanian tersebut, ternyata masih banyak orang yang belum memaksimalkan penggunaan tanah. Di Pulau Jawa banyak sekali orang yang sangat memerlukan tanah, sedangkan di luar Pulau Jawa masih banyak tanah atau lahan yang menantikan kedatangan penduduk guna mendayagunakan tanah tersebut. Tercatat dari 28,3 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Pulau Jawa sebanyak 6,1 juta RTP adalah petani tak bertanah atau sebagai buruh tani. Apabila dihitung secara menyeluruh, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah bagian dari keluarga buruh tani, 90 juta jiwa adalah bagian dari keluarga petani substen (Negara, 2013).

Banyaknya jumlah petani yang menderita kekurangan tanah cukup besar, berakibat banyak sekali masyarakat di Pulau Jawa yang bekerja sebagai buruh tani karena tidak mempunyai lahan pertanian miliknya sendiri (Alif, 2015). Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Turi-Banjaran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Mayoritas masyarakatnya masih bekerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap sawah (buruh tani) dengan cara bagi hasil dengan pemilik tanah.

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya

adalah petani. Namun perjanjian bagi hasil di setiap daerah di Indonesia berbeda nama dan pengaturannya. Seperti halnya di Desa Turi-Banjaran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno salah satu petani penggarap bahwa sistem bagi hasil yang dipakai oleh penduduk Desa Turi-Banjaran adalah sistem *maro* dan *nelu*. Akan tetapi, Dewi (2011:12) mencatat istilah bagi hasil di beberapa daerah seperti di Aceh istilah bagi hasil disebut dengan *meudua laba*, di Sumatra Barat dikenal dengan sebutan *mampaduokan*, *mampatigoi*, dan *seterusnya*; di Sulawesi Selatan disebut dengan *thesang-tawadua*, di Bali *nandu*, *telon*, *ngemepat-empat*, dan *ngelima-lima*. Secara umum, bagi hasil merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara adil.

Sistem bagi hasil pertanian yang dipakai masyarakat Desa Turi-Banjaran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan adalah *maro* dan *nelu*. Sistem *maro* yaitu pemilik dan petani penggarap sama-sama mendapatkan hasil  $\frac{1}{2}$  apabila biaya pupuk dan biaya pengambilan padi ditanggung oleh kedua belah pihak dengan porsi setengah-setengah (atau 50% : 50%), sedangkan untuk biaya benih, obat-obatan, biaya tanam, biaya traktor ditanggung petani penggarap. Sedangkan sistem *nelu* yaitu pemilik tanah mendapatkan hasil panen  $\frac{1}{3}$  dan pihak penggarap mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap, karena pemilik tanah hanya bermodalkan tanah pertanian sawah saja.

Wahyuningsih (2011) menyatakan bahwa terdapat tiga cara mekanisme bagi hasil yang umumnya dilakukan, yaitu *maro*, yang mengharuskan si penggarap membeli sendiri bibit, pupuk, dan membayar buruh tani, serta menyerahkan

setengah dari hasil panen kepada si pemilik sawah. Pajak atas tanah ini dibayar oleh pemiliknya. *Mertelu* adalah cara bagi hasil dengan syarat-syarat yang sama dengan *maro*, tetapi dalam hal ini penggarap sawah hanya menerima sepertiga bagian dari hasilnya. Sedangkan, sistem *merpat* penggarap hanya memperoleh seperempat bagian dari hasil panen, tetapi ia hanya membayar buruh tani saja.

Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Turi-Banjaran tersebut dilakukan secara tidak tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini berarti perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap tidak memberikan kepastian hukum kepada pihak yang terkait. Perjanjian di antara petani penggarap dan pemilik lahan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, bahwa bentuk dari perjanjiannya harus dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dari masing-masing pihak dan memerlukan pengesahan dari camat atau pejabat lain yang setingkat (Widnyana, 2015).

Dalam konteks penelitian di Indonesia, beberapa penelitian telah mengangkat tema tentang perjanjian bagi hasil pertanian. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada mekanisme atau bentuk perjanjian bagi hasil pertanian. Penelitian Widyastawa (2013) menyebutkan bahwa Pelaksanaan Sistem Plais (Adat Bali) Dalam Bagi Hasil terhadap Tanah Pertanian ditinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 menunjukkan plais merupakan perjanjian turun-temurun yang dilakukan secara lisan yaitu dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pembagian imbalan antara pihak dilakukan dengan

sistem pembagian 1:1. Dengan batas waktu 1x panen dan maksimal 3 tahun. Ketidakefektifan undang-undang nomor 2 tahun 1960 dikarenakan kurang aktifnya pejabat yang berwenang dalam mensosialisasikan undang-undang tersebut.

Penelitian Dewi (2011), di Ponorogo juga menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil yaitu, undang-undang nomor 2 tahun 1960, dikarenakan perjanjian bagi pertanian dibuat berdasarkan kesepakatan atau hukum adat setempat, yaitu dalam bentuk lisan atau tidak tertulis yang berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian tidak ditentukan jangka waktu dimana perjanjian tersebut berjalan begitu saja. Sehingga peneliti sebelumnya menyarankan sebaiknya Bupati membuat peraturan perlindungan hak-hak kedua belah pihak, dimana perlindungan hukum antara penggarap dan pemilik tanah akan lebih terjamin.

Hal lain disebutkan dalam penelitian Erviana (2005) yang menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil pertanian yang membuat perjanjian bagi hasil cukup dengan lisan saja.

Hasanah (2012) menyebutkan tinjauan hukum islam terhadap praktek bagi hasil pengolahan lahan sawah menunjukkan praktek bagi hasil pengolahan lahan sawah belum sesuai dengan hukum Islam karena akad yang digunakan belum memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian.

Faridah, Ramdhan dkk (2015) aplikasi akad muzara`ah dan bagi hasil pada pertanian padi di sawah. Menunjukkan bahwa sebagian responden tidak

mengetahui adanya Akad *Muzara`ah* yang sebagaimana Rasulullah SAW pernah contohkan sehingga hal ini berpengaruh kepada pelaksanaannya.

Irmayanti (2010) menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan sawah belum proporsional berdasarkan kontribusi biaya yang dikorbankan baik oleh pemilik lahan maupun petani sebab petani penggarap memperoleh bagian hasil yang kecil dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan dalam pengelolaan usahatani pada setiap musim tanam.

Penelitian terdahulu selanjutnya, yaitu Marsudi (2011) menunjukkan porsi pendapatan paling tinggi yang diterima pemilik tanah ditemukan pada hubungan kerja sama sistem mawah tipe dua yaitu semua pembiayaan ditanggung petani penggarap, sedangkan pendapatan tertinggi petani penggarap diperoleh pada sistem kontrak, sistem mawah tipe dua memberikan pemerataan pendapatan yang relatif lebih baik dan adil kepada petani penggarap dan pemilik tanah pada sawah beririgasi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tentu dapat memberikan sebuah motivasi pemikiran pada penelitian ini. Tinjauan peneliti dalam masyarakat petani di Desa Turi-Banjaran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, yaitu adanya perjanjian bagi hasil pertanian yang berlangsung secara turun-temurun dan masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat dalam hal perjanjian bagi hasil pertanian. Hal ini yang menjadi alasan bagi peneliti untuk mengungkap kesadaran para informan dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Turi-Banjaran.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan sebuah pemahaman dalam proses penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan yang nantinya bisa mengungkap rasa keingintahuan dalam diri peneliti. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, yaitu *pertama* bagaimana mekanisme perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan? *Kedua*, kesadaran apa yang melandasi petani penggarap dan pemilik lahan dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa hal berikut, yaitu *pertama*, mengungkap mekanisme perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan. Dan *kedua*, mengungkap kesadaran yang melandasi petani penggarap dan pemilik lahan dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, yaitu : *Pertama*, kontribusi bagi para akademisi. Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi dalam perjanjian bagi hasil pertanian.

*Kedua*, bagi petani penggarap dan pemilik lahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau koreksi bagi petani maupun pemilik lahan dalam menerapkan perjanjian bagi hasil pertanian.